



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 13/Pdt.G.S/2017/PN.Snj.**

Pada hari ini Selasa, tanggal 5 Desember 2017, pada persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sinjai, yang mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan Sederhana dalam peradilan tingkat pertama, telah menghadap :

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG SINJAI**, dalam hal ini diwakili oleh **HAMID RUSDIANTO**, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk di Sinjai, bertempat tinggal di Sinjai, yang memberikan tugas kepada **A. IRHAMNI LATIEF** (Asisten Manajer Pemasaran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sinjai), dan **A. IFA MARLINAH** (Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sinjai) berdasarkan Surat Tugas Nomor : B. 1857.A/11/RTL/2017 tanggal 6 November 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan:

- 1. MAPPABENTENG**, lahir di Sinjai, tanggal 16 Januari 1977, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dispenda Kabupaten Sinjai), selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. SUCIATY ZAINUDDIN**, lahir di Sinjai, tanggal 15 Mei 1987, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat;

Yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat menyatakan telah bersedia dan setuju untuk mengakhiri sengketa perkara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 6 November 2017, yang terdaftar dalam register Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II

*Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian  
Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2017/PN.Snj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 November 2017 dengan register Nomor 13/Pdt.G.S/2017/PN.Snj. untuk diakhiri dengan perdamaian, terhadap hal-hal tersebut kedua belah pihak mengadakan Kesepakatan Perdamaian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1

Bahwa Para Tergugat mengakui berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Sinjai (Kredit Briguna)/Penggugat sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.159/258/09/2011 tanggal 22 September 2011 dengan tidak membayar angsuran pinjamannya hingga posisi saat ini pinjaman Para Tergugat menunggak sejumlah Rp86.597.980,00 (delapan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) belum termasuk denda dan finalty, dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet.

## Pasal 2

Bahwa terkait pembayaran hutang/kredit tersebut, Penggugat dan Para Tergugat sepakat:

- Pihak Penggugat hanya menuntut pembayaran pokok hutang Para Tergugat sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah).
- Para Tergugat wajib melakukan penyeteroran uang pelunasan hutang yakni sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) tersebut selambat-lambatnya tanggal 25 Desember 2017.

## Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat sepakat agar biaya yang timbul selama proses berperkara di Pengadilan Negeri Sinjai di tanggung oleh Penggugat.

## Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian

Selanjutnya kedua belah pihak masing-masing menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dipersidangan;

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian  
Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2017/PN.Snj.



Setelah Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, mereka masing-masing menyatakan tetap pada bunyi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan menjatuhkan putusan seperti berikut:

#### **PUTUSAN**

##### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar Kesepakatan Perdamaian kedua belah pihak tersebut di atas;

Mengingat Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan memenuhi bunyi Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui oleh mereka tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai Putusan ini diucapkan, dihitung berjumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017, oleh **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 13/Pdt.G.S/2017/PN.Snj. tanggal 14 November 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MENRIATI TARRO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Penggugat dan Para Tergugat.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim Tunggal,**

**MENRIATI TARRO, SH.**

**IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.**

*Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian  
Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2017/PN.Snj.*



Perincian biaya perkara :

– Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,00
– Biaya pemberkasan/ATK	: Rp	50.000,00
– Biaya Panggilan	: Rp	210.000,00
– PNBP Panggilan	: Rp	15.000,00
– Biaya Materai putusan	: Rp	6.000,00
– Biaya Redaksi Putusan	: Rp	<u>5.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp	316.000,00

Terbilang (tiga ratus enam belas ribu rupiah).